

Pemikiran KH. Afifuddin Muhajir Tentang Fikih Tata Negara

Qorizha Islamiah Ningrum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto, Kabupaten Sleman DI Yogyakarta
qorizhaislamiah@gmail.com

Fajrul Falah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto, Kabupaten Sleman DI Yogyakarta
fajrul0596@gmail.com

Abstract

Discussing about the State in the Islamic tradition definitely intersects with State Administrative Fiqh where it is a part of Siyasah Fiqh. The comprehending of constitutional fiqh can be drawn a common thread that constitutional fikih is one aspect of Islamic law that discusses the regulation and management of human life in the state to achieve benefit and welfare for humans themselves. KH Afifuddin Muhajir reveals The State Administrative Fiqh which discusses Pancasila in the perspective of constitutional fiqh whereas the state basis, Pancasila must be used as a reference and guideline in making legal and statutory provisions at various levels. While the second discussion is the Presence of the State and the Mechanism of Appointing Leaders where the presence of the state is obligatory according to Syar'i because it is a condition or instrument for the implementation of regulations which have syar'i mandatory status as well. Where the obligation to obey the authorities is a very clear sign for every Muslim to have leaders at various levels.

Keywords: Fikih, State Constitution, KH. Afifuddin Muhajir

Abstrak

Membahas tentang Negara dalam tradisi Islam pasti bersinggungan dengan Fikih Tata Negara Di sini, keberadaan Fiqih tata negara merupakan bagian dari Fiqh. Pentingnya fikih tata negara merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membahas tentang pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam berbangsa untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat itu sendiri. Dalam tulisan KH. Afifuddin Muhajir tentang Fikih Tata Negara yang didalamnya membahas tentang Pancasila dalam Perspektif Fikih Tata Negara dimana Sebagai ideologi negara, Pancasila harus menjadi pedoman untuk mengembangkan peraturan perundang-undangan di berbagai tingkatan. Sedangkan pembahasan yang kedua ialah Kehadiran Negara dan Mekanisme Pengangkatan Pemimpin dimana Keberadaan negara adalah wajib syar'i, karena menjadi syarat atau sarana bagi penegakan aturan, dan juga memiliki status wajib syar'i. Dimana kewajiban taat kepada penguasa merupakan isyarat yang sangat jelas setiap muslim supaya memiliki pemimpin dalam berbagai levelnya.

Kata Kunci: Fikih, Tata Negara, KH. Afifuddin Muhajir

PENDAHULUAN

Para pendiri Indonesia telah berhasil menyepakati pilihan landasan nasional yang tepat bagi karakter negara. Pilihan mereka begitu orisinal sehingga Indonesia menjadi negara modern yang berwatak religius. Rumusan istilah sebenarnya didasarkan pada karakter negara. Mereka tidak hanya mampu menghilangkan pengaruh ide-ide negara patrimonial yang membentuk sejarah Kepulauan pra-Klonial, tetapi mereka juga secara

kreatif memadukan berbagai ide politik yang berkembang di masa depan negara modern, juga membuat anak-anak bangsa menjadi lebih kreatif.¹

Menurut KH Afifuddin Muhajir, mengingat belum adanya kesatuan pengertian tentang bentuk nasional dan pemerintahan. KH Afifuddin Muhajir, yang saat itu teknis pengelolaan negara, diserahkan kepada rakyat, mengacu pada debat universal ajaran agama.² Oleh karena itu, landasan teologis penyelenggaraan negara adalah himbauan moral yang menilai kepentingan dan kepentingan masyarakat. Karena sifatnya yang holistik dan universal, Islam tidak begitu mengenal dikotomi antara agama dan bangsa. Sebaliknya, Islam memandang negara pada hakekatnya merupakan representasi agama-agama yang terkait dengan aspek-aspek pengelolaan kesejahteraan rakyat. Sebagai sarana keagamaan, negara harus menjadi bagian integral atau perpanjangan dari sistem keagamaan itu sendiri..³

Bangsa sebenarnya adalah suatu struktur buatan (ciptaan manusia) tentang pola-pola interaksi dalam kehidupan bermasyarakat, yang diorganisasikan untuk melayani kepentingan dan tujuan bersama.⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara mempunyai arti sebagai suatu organisasi yang berada di dalam wilayahnya, yang kekuasaan hukumnya tertinggi dan dilindungi oleh rakyat. Kelompok-kelompok sosial yang menempati wilayah tertentu, atau wilayah-wilayah yang diorganisir di bawah lembaga-lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, memiliki kedaulatan atas kesatuan politik, sama seperti mereka memiliki hak untuk menetapkan tujuan-tujuan nasional.⁵

Adanya negara pada dasarnya selalu muncul sepanjang sejarah manusia. Mulai dari konsep negara berkembang yang paling sederhana hingga yang paling kompleks di zaman modern ini. Sebagai organisasi koeksistensi sosial, negara selalu menjadi fokus perhatian dan penelitian dengan pengembangan humaniora. Banyak bidang ilmu fokus pada negara. Ilmu politik, ilmu politik, hukum tata usaha negara, dan administrasi negara-sentris.⁶

Menurut KH. Afifuddin Muhajir Keberadaan bangsa menurut Islam bukan sebagai tujuan utama(Ghayah), akan tetapi hanya merupakan sebuah sarana (Wasila), yakni sarana

¹ Asad Said, *Negara Pancasila*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm 10.

² Afifuddin Muhajir, *Fiqih Tata Negara*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hlm 22-24.

³ Lukman Arake, Agama Dan Negara Perspektif Fiqih Siyasah, "Jurnal Al-'adalah", Vol.3 No 2, Juli 2018, hlm. 91.

⁴ Jimly Asshiddiqi, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm 11.

⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm 77.

⁶ Jimly Asshiddiqi, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 9.

untuk mewujudkan kesejahteraan kemakmuran dan keadilan ditengah manusia. Dengan kata lain, karena keberadaan negara merupakan instrumen atau sarana, maka masuk akal bahwa bentuk dan sistem pemerintahan tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam al-quran maupun hadits.

Sependapat dengan pendapat Ibnu Taimiyah, kaum Khawarij berpendapat bahwa pendirian negara tidak berdasarkan perintah Syara. Pertimbangan utama dalam membentuk suatu negara adalah utilitas. Anda dapat melakukan ini jika keadaan memerlukan nilai utilitas. Tetapi jika keuntungan direalisasikan tanpa negara, negara tidak lagi dibutuhkan. Dia menambahkan bahwa pendapat semacam ini mirip dengan pendapat faksi Mu'tazilah, dan hanya faksi Mu'tazilah yang menjadi alasan untuk memutuskan apakah suatu bangsa diperlukan. Hasil dari pendapat ini adalah ketika alasan menentukan kebutuhan suatu bangsa, umat Islam harus mematuhi. Dari sudut pandang mereka, posisi intelijen sama dengan posisi nas.⁷

PEMBAHASAN

Biografi KH. Afifuddin Muhajir

KH. Afifuddin Muhajir lahir di sampang, Madura, pada Tanggal 20 Mei 1955 atau bertepatan dengan 27 syawal 1347 Hijriah yang bertepatan pada hari jumat. KH. Afifuddin Muhajir merupakan anak terakhir dari 15 bersaudara. KH. Afifuddin Muhajir lahir dari keluarga religius dan agamis, ayahnya Kyai Muhajir dan ibunya Nyai Zuhriyah.

Pada masa kecilnya KH. Afifuddin Muhajir sudah belajar agama pada keluarganya. Selama 10 Tahun sejak lahir KH. Afifuddin Muhajir tinggal di sampang Madura, pada tahun 1965 barulah KH. Afifuddin Muhajir Hijrah ke Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo disitulah kehidupan dan pendidikan beliau ditempuh. Pada tahun 1965 KH. Afifuddin Muhajir menempuh pendidikan dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS), Madrasah Aliyah (MA), hingga perguruan tinggi di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur.⁸ Skripsi yang beliau tulis pada program S1 Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Ibrahimy (IAII) yang sekarang menjadi Universitas Ibrahimy (UNIB) situbondo berjudul Al-Quran antara ketegasan dan kelenturan. Karya ini kemudian dibedah lebih mendalam lagi hingga menjadi tesis

⁷Syaiful Hidayat, "Tata Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasa", *tafaqquh* , Volume 1, No. 2, (Desember 2013), hlm 12.

⁸ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta: IRCiSD,2018), hlm 243.

berbahasa Arab pada Program S2 di Universitas Islam Malang (UNISMA) dengan judul (Hukum Syariah antara Ketegasan dan Kelenturan). Beliau merupakan wakil pengasuh di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur sekaligus naib mudir (wakil direktur) Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Saat Ma'had Aly didirikan oleh KHR. As'ad Syamsul Arifin pada tahun 1990, beliau merupakan salah satu anggota tim pendiri. hingga saat ini, beliau masih aktif mengajar ilmu Ushul Fikih di Lembaga Pendidikan tinggi khas pesantren tersebut.

Diluar Pesantren beliau juga aktif di Jami'iyah Nahdlatul Ulama', khususnya di kegiatan Lembaga Bahtsul Masa'il NU, baik ditingkat cabang, wilayah, hingga tingkat pengurus Besar Nahdlatul Ulama' (PBNU) masa khidmat 2000-2015.⁹

Guru KH. Afifuddin Muhajir

Guru-guru KH. Afifuddin Muhajir adalah KH. As'ad Syamsul Arifin pengasuh Pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah, beliau adalah seorang ulama yang berhasil melahirkan ide-ide besar, ulama kharismatik, pemimpin umat bijaksana, pejuang maupun negarwan, serta sederetan sebutan lain. KH. As'ad Syamsul Arifin menjadi Guru KH. Afifuddin Muhajir sedari kecil sampai KH. As'ad Syamsul Arifin meninggal dunia pada umur 94 Tahun. KH. Afifuddin Muhajir belajar kepada KH. As'ad Syamsul Arifin tentang Ilmu Akhlak, Kedisiplinan dalam bentuk keteladanan semenjak Tahun 1975 sampai 1990.¹⁰

KH. Afifuddin Muhajir juga mempunyai Guru Bernama KH. Dhafir Munawar atau yang lebih dikenal dengan sapaan Syekh Dhofir, maka tidak akan pernah lepas dari kapasitas sebagai gudang keilmuan di pondok pesantren salafiyah syafi'iyah sukorejo situbondo. Di dalam dirinyalah mengalir deras berbagai disiplin Ilmu yang menjadi bekal para santri dan termasuk KH. Afifuddin Muhajir. Syekh Dhofirlah yang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan keilmuan di pesantren sukorejo, dari hal tersebut sangat beruntung KH. Afifudin muhajir bisa belajar kepada KH. Dhafir Munawar yang disebut sebagai gudang Ilmu sampai KH. Dhafir Munawar meninggal. KH. Afifuddin Mruhajir belajar dan mendalami fikih kepada KH. Dhafir Munawar dimana KH. Dhafir Munawar memang sangat dikenal alim dalam bidang fikih. KH. Afifuddin Muhajir belajar kepada KH. Dhafir Munawar selama 13 Tahun Beliau belajar semua Bidang Ilmu kepada KH. Dhafir Munawar, Utamanya beliau belajar Fikih.

⁹ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta: IRCiSD,2018), hlm 244.

¹⁰KH. Afifuddin Muhajir, *wawancara*, Situbondo, 11 Juli 2019.

Selain KH. As'ad Syamsul Arifin dan KH. Dhafir Munawar, KH. Afifuddin Muhajir juga belajar dan mempunyai Guru-Guru, KH. Baihaqi, KH. Thaha, KH. Ahmad Nawawi Abdul Jalil, KH. Syekh Yasin Isa Al-Fadani. KH. Baihaqi adalah Guru KH. Afifuddin Muhajir dalam Bidang Fikih, Ushul Fikih, hadist. KH. Afifuddin Muhajir kepada KH. Baihaqi belajar tentang Ilmu Balagh.

Karya-Karya KH Afifuddin Muhajir

- a. Fungsionalisasi Usul Fikih dalam Bahtsul Masail NU (Penerbit: Lakpesdam). Yang mana buku tersebut membahas tentang Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il.¹¹
- b. Logika Fikih dan Ushul Fikih (Penerbit: Ibrahimy Press). Dimana buku tersebut membahas tentang keutamaan fikih dan ushul fikih dalam pandangan KH. Afifuddin Muhajir dan bagaimana memperlakukan Ushul Fikih secara Proposional.
- c. Fikih Anti Korupsi (Penerbit: P3M). buku ini membahas secara terperinci respon dan gagasan yang berkembang dari kalangan pesantren mengenai maraknya praktik korupsi di Indonesia.
- d. Fikih Menggugat Pemilihan Langsung (Penerbit: Pena Salsabila). Buku tersebut membahas bagaimana pemilihan secara langsung dalam fikih.
- e. Kitab Fathul Mujib Al-Qarib Syarah at-Taqrif li Abi Syuja' (Penerbit: Maktabah As'adiyah). Kitab ini membahas syarah dari matan at-Taqrif.¹²
- f. Al-Luqman As-Sa'igah (Penerbit: Maktabah As'adiyah).
- g. Metodologi Kajian Fikih (Penerbit: Ibrahimy Press). Membahas tentang metode-metode kajian fikih.
- h. Masalah Sebagai Cita Pembentukan Hukum Islam (Penerbit: Ibrahimy Press). Buku ini membahas tentang kemaslahatan umat manusia baik mengakut kehidupan mereka secara individu maupun dalam konteks bermasyarakat dan berbangsa.
- i. Manajemen Cinta: Pesan dan Kesan Fikih Kepada Penderitanya. (Penerbit: Maktabah As'adiyah). Buku tersebut membahas tentang sederet solusi cinta menurut pandangan ilmu fikih.
- j. Membangun Nalar Islam Moderat: Kajian Metodologis. (Penerbit: Tanwirul Afkat PP salafiyah Syafi'iyah Sukorejo). Buku tersebut Ini menjelaskan karakteristik fiqh

¹¹ Wahid, *wawancara*, 11 Juli 2019.

¹² Wahid, *wawancara*, 11 Juli 2019.

dengan cara yang berorientasi pada solusi dan tepat waktu dengan sangat jelas dan sangat baik, dan memberikan panduan tentang bagaimana membuat fiqh menjadi karakteristik yang sebenarnya dengan menggunakan alat-alat yang ada dalam fiqh. Fikih Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam (Penerbit:IRCiSoD). Buku tersebut membahas tentang Upaya Mendialogkan Sistem Ketata Negaraan Islam.¹³

Pokok-Pokok Pikiran Fikih Tata Negara KH Afifuddin Muhajir.

1. Negara Pancasila dalam Perspektif Fikih Tata Negara.

Pada tanggal 25 Mei-1 Juni 1945, BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) melaksanakan sidang pertama dan membahas tentang syarat-syarat hukum sebuah Negara, bentuk Negara pemerintahan Negara, dan dasar Negara. Untuk melanjutkan kegiatan BPUPKI, maka dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 7 Agustus 1945 dan dihadiri oleh 27 orang. PPKI mempunyai peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama pada masa setelah Proklamasi Kemerdekaan. Lembaga inilah yang menyelesaikan dan meratifikasi berbagai sumbangan untuk pembentukan negara Republik Indonesia yang masih baru.¹⁴

Dari beberapa tema pembahasan tersebut, pembicaraan mengenai dasar Negara menjadi perhatian khusus dalam sidang BPUPKI tersebut. Akhirnya, terungkap bahwa kelima sila yang akan menjadi dasar Negara diberi nama Pancasila.¹⁵

Pada awal kelahirannya, Pancasila tidak lebih dari sebuah kontrak sosial sebelum kemudian menjadi dasar negara. Hal tersebut ditunjukkan dengan alotnya perdebatan dan negoisasi ditubuh BPUPKI dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) Ketika Indonesia menyepakati dasar negara setelah kemerdekaan. Pancasila saat ini menjadi ajang kompromi politik anatar golongan Nasionalis-Sekuler dan nasional-Islam. Kesepakatan kemudian dicapai atas pertimbangan fakta historis bahwa indonesia berdiri diatas akar kemajemukan yang sangat kental.

Sebagai output kompromi politik, Pancasila seharusnya menjadi asas, filsafat, dan ideologi politik. Penganut paham seperti ini sangat luas, mulai dari kalangan Nasionalis-Islam hingga Nasionalis-Sekuler. Sidik Djojokusarno, aktivis sejak zaman pergerakan,

¹³ Wahid, *wawancara*, 11 Juli 2019.

¹⁴ Hieronymus Purwanta, Pancasila Dalam Konteks Sejarah, *Jurnal Candi*, Vol. 18, No. 2, (2 Januari 2018), hlm 123.

¹⁵ Abu Yazid, *Sejarah Hidup K.H.R. As'ad Syamsul Arifin* , (Jakarta: Erlangga, 2019), hlm 53.

adalah salah satu dari mereka. Menurutnya Pancasila itu tidaklah dapat dikatakan sebagai suatu wadah atau asas politik. Sutan Takdir Ali Sabana (STA) juga berpandangan demikian. Baginya sangat berlebihan apabila memandang pancasila sebagai filsafat Negara. Selain sila-silanya bersifat heterogen, pancasila itu sendiri tidak bebas dari kontradiksi didalam dirinya, prinsip-prinsip didalam Pancasila bukan kesatuan yang logis, namun demikian, STA tetap memilih Pancasila sebagai dasar Negara karena dianggap mampu menolong bangsa Indonesia saat-saat kritis. Pandangan STA ini direspon baik oleh kalangan Nasionalis-Islam, Mulai dari HAMKA, Saifuddin Zuhri, hingga Muhammad Natsir.¹⁶

Di luar paham tersebut, Ada beberapa tokoh yang mencoba menggambarkan Pancasila bukan hanya sebagai kontrak sosial. Mereka melihat Pancasila sebagai falsafah sosial, bukan sekedar kompromi politik. Sukarno masuk dalam kelompok yang berpandangan demikian. Bagi Sukarno Pancasila adalah Kepribadian dan jati diri asli negara yang digali dari tanah Indonesia. Pandangan seperti ini diikuti oleh tokoh lain. Muhammad Yamin, misalnya, sangat getol mengampenyekan pentingnya melihat Pancasila sebagai dasar rohani. Dengan pandangan seperti ini maka secara tidak langsung mengarahkan pancasila menjadi sebuah konstruksi ideologi tersendiri.¹⁷

Setelah runtuhnya kerajaan Islam terakhir, Turki Ottoman, penjajah barat mulai menyerang wilayah Islam pada abad ke-19. Isu-isu negara-bangsa mengenai tingkat keragaman populasi telah ditangani oleh beberapa kelompok. Fakta bahwa dinamika tersebut terjadi menuntut politisi dan pemimpin agama untuk menata ulang sistem administrasi pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan jaman. Munculnya banyak tantangan dan harapan juga mendesak para pemimpin tersebut untuk mencari solusi, baik secara politik maupun ilmiah. Sistem demokrasi syura yang diperkenalkan pada masa pemerintahan empat khalifah (khulafaurrasyidin) kemudian ditinjau kembali di berbagai forum dan kesempatan.¹⁸

Sistem pemerintahan Islam merupakan sebuah sistem telah berkembang dengan baik sejak awal sejarah Islam. Hal ini dapat dilihat pada awal terbentuknya negara Madinah yang bentuk oleh Nabi Muhammad SAW. Hijrah nabi dari Mekah ke Madinah pada tahun

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Abu, *Sejarah*, hlm 54-55

¹⁸ Indah Dewi Megasari, "Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Tata Negara Indonesia", *Al- 'Adl*, Vol. 8, No. 2, Mei-Agustus 2016, hlm. 144.

622 M membuka periode baru bagi Nabi Muhammad untuk menyebarkan Islam. Hijrah dari Mekkah ke Madinah pada dasarnya mempunyai tujuan utama untuk membangun komunitas Muslim di bawah sistem pemerintahan Islam. Nama Medina, yang digunakan sebagai pengganti Yasrib, tidak hanya berarti "kota". Nama tersebut tidak hanya memiliki arti sekedar untuk daerah di mana mereka tinggal dan memiliki komunitas dengan peradaban dan budaya, termasuk Daura (negara) dan hukuman (pemerintah). Kata Medina diikuti dengan kata Munawwarah atau Medina Al Munawwarah. Inilah negara dan pemerintah yang diberi cahaya wahyu.¹⁹

Konsep ketatanegaraan terbaru sudah dipraktekkan dalam periode ini. Mulai dari keamanan, ekonomi, administrasi publik, militer bahkan interaksi antar negara. Sistem kenegaraan pada waktu itu mungkin belum terlembagakan secara baik. Tetapi pada realitanya, konsep-konsep dasar pada kehidupan bernegara sudah dilakukan oleh Nabi SAW. Hal itu kemudian berlanjut dengan adanya kekhalifahan Abbasiyah dan Umayyah. Semua pengalaman sejarah ini merupakan konsep ketatanegaraan Islam yang bisa diterapkan bagi para pemerintah di negara-negara yang mayoritas muslim. Konsep siyasah Islam sudah bisa menunjukkan bahwa Islam sudah sanggup memberi jawaban konkrit kepada setiap perkara-perkara kenegaraan. Hal ini juga sebagai dalil bahwa klaim demokrasi merupakan cara satu-satunya yang bisa merampungkan perkara-perkara kenegaraan, akan terbantahkan menggunakan sendirinya.²⁰

Indonesia sendiri sebagai negara mayoritas Islam pada dasarnya dibentuk oleh sistem ketatanegaraan dari segi konstitusi atau mengikuti pemikiran Barat. Sebagai contoh, kita adalah negara-negara Islam, terutama yang sistem presidensialnya berbeda dengan Timur Tengah yang menganut Islam. Sebuah pemerintahan di mana presiden tidak diketahui. Hukum Islam sendiri dalam ketatanegaraan Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pada alinea ke empat dalam UUD yang bunyinya adalah, "*Ketuhanan Yang Maha Esa*" Ahmad Sukardja berpendapat bahwa jika materi Piagam Madinah dan UUD 1945 disandingkan, maka keduanya merupakan hal yang sama-sama mengandung unsur keislaman yang sangat kuat.²¹

¹⁹ Oksep Adhayanto, *Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam*, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011. Hlm 81.

²⁰ Syaiful Hidayat, "Tata Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah", *tafaqquh* , Volume 1, No. 2, (Desember 2013), hlm 20.

²¹ Muhammad Hidayat Muhtar, *Konstitualisme Hukum Islam Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, kompasiana, (24 Oktober 2018), hlm. 1.

Di bidang Islam, pemikiran politik tentang negara dan dasar-dasar politik telah berkembang sejak zaman kuno, Abad Pertengahan, dan zaman modern. Seperti Al Farabi, Al Ghazali dan Al Mawardi merupakan pemikir politik di zaman klasik dan abad pertengahan, dan di abad modern, selebriti seperti Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Rida, Muhammad Iqbal. Rasyid Ridha, seorang ulama Islam terkemuka yang terutama bertanggung jawab untuk mengembangkan konsep negara Islam modern, mengatakan bahwa hakikat utama dari konsep negara dalam Islam adalah Syariah, yang merupakan sumber hukum terbaik. Menurut Rasyid Ridha, hukum Syariah harus membutuhkan bantuan kekuasaan dan tanpa adanya negara Islam tidaklah mungkin untuk menerapkan hukum Islam. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam adalah satu-satunya syarat utama dan sangat penting untuk dapat membedakan antara negara Islam dan non-Islam.²²

Sebagai negara yang mempunyai keragaman penduduk, Indonesia turut serta dalam wacana yang didasarkan pada bentuk dan landasan bangsa yang akan dibentuk. Setelah merdeka dari pembatasan kolonial pada tahun 1945, pemimpin republik dan bapak pendiri memutuskan bahwa sistem pemerintahan yang digunakan adalah demokrasi dan bahwa Pancasila akan menjadi dasar dan ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara, saya setuju. Menurut As'ad Said Ali, Ketua Tanfidziyah PBNU, Pancasila merupakan dasar mufakat yang merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan bangsa yang demokratis.²³

Gagasan pemikiran politik yang terkandung dalam Pancasila merupakan racikan yang sempurna dalam mencari solusi untuk mewujudkan bangsa yang demokratis dengan komposisi penduduk yang multi etnis. Para pendiri negara ini bisa memadukannya dengan sangat kreatif. Mereka memilih antara dua pilihan ekstrim negara sekuler dan negara agama. Mereka merumuskan formula imajinatif, sebuah bangsa yang didasarkan pada satu Tuhan Yang Maha Esa.

Para pendiri negara secara brilian telah menyepakati pilihan dasar negara yang tepat sesuai dengan karakter negara. Pilihan mereka begitu orisinal sehingga Indonesia menjadi negara modern yang berwatak religius. Rumusan istilah sebenarnya didasarkan pada karakter negara. Mereka tidak hanya mampu menghilangkan pengaruh ide-ide negara patrimonial yang membentuk sejarah Kepulauan pra-Klon, tetapi mereka juga secara

²² Ryzka Dwi Kurnia, Pemikiran Fazlur Rahman Mengenai Politik Islam, *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, Vol. 8, No. 2, 2021. hlm, 30.

²³ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta:LP3ES, 2010). Hlm 13.

kreatif memadukan berbagai ide politik yang berkembang di masa depan negara modern, juga membuat anak-anak bangsa lebih kreatif.²⁴

Dimana KH Afifuddin Muhajir dalam Dawuhnya saat ditanya oleh penulis tentang Negara, mengapa KH Afifuddin Muhajir sangat berkeinginan menulis atau membahas Negara dalam Perspektif Fikih? beliau menjawab karena saat ini yang saya selalu pikirkan adalah tentang Negara dimana-mana yang saya pikirkan hanya negara, Sebagaimana diketahui, bahwa islam memandang negara bukan sebagai tujuan utama (ghayah), akan tetapi negara hadir hanya sebagai sarana (washilah). Hal ini dikarenakan islam memandang tujuan adanya negara adalah sebagai sarana untuk menciptakan maslahat ditengah masyarakat baik secara lahir maupun batin. Dengan kata lain hadirnya negara harus mempunyai cita-cita untuk memberikan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan yang tetap berasaskan ketuhanan. Posisi negara yang hadir untuk menjadi instrumen dan sarana menjadikannya dapat dinalar jika dalam agama bentuk negara bukanlah sebagai sebuah wahyu yang tidak dapat dirubah, baik bentuk negara maupun sistem pemerintahan tidaklah pernah diatur secara rigit dan terperinci. Sebaliknya, dalil-dalil naqli yang ada hanya membahas seputar negara dan bentuk pemerintahan secara makro dan universal. Hal-hal yang diatur dalam wahyu merupakan masalah-masalah prinsip dan asas sebagaimana prinsip-prinsip umum mengenai al-syura (permusyawaratan), al-'adalah (keadilan), al-musawah (persamaan), dan al-huriyah (kebebasan). Oleh karenanya wajar jika teori baku mengenai bentuk Negara dan pemerintahan merupakan sebuah kebebasan umat untuk mengatur dan menentukan bagaimana bentuk terbaik yang bisa diterapkan dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip universal yang ada. Dengan demikian, landasan teologis dari sistem pemerintahan dan bentuk negara adalah seruan moral dalam mewujudkan kemaslahatan ditengah manusia.²⁵

Pada hakekatnya, suatu bangsa didirikan dan pemerintahan diadakan dalam roh Tuhan. Namun, bentuk otoritas ilahi yang terkandung dalam Alkitab secara makroskopis dan luas dijelaskan di seluruh dunia. Pada tataran implementasi, Tuhan memerintahkan banyak orang untuk merumuskan sistem ketatanegaraan sesuai dengan pedoman kitab suci, dengan memperhatikan konteks kehidupan nyata yang dihadapi masyarakat. Untuk alasan ini. Padahal, negara Islam tidak identik dengan konsep teokrasi, yang disebut

²⁴ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 18.

²⁵ KH. Afifuddin Muhajir, *wawancara*, Situbondo, 11 Juli 2019.

theodemocracy, yang selalu mengatasnamakan Tuhan tanpa penjelasan khusus. Teokrasi adalah kombinasi yang seimbang dari unsur-unsur ketuhanan (teokrasi). Bahkan, Syariah memiliki dimensi ketuhanan karena secara langsung dan tidak langsung dikaitkan dengan teks wahyu.²⁶

Pancasila adalah dasar negara, bukan Syariat. Akan tetapi, sila dalam Pancasila tersebut tidak bertentangan dengan ajaran syariat, sekalipun tidak sesuai dengan syariat itu sendiri. Permintaan pertama untuk menginspirasi pandangan lain mencerminkan tauhid Islam. Hal ini mengacu pada Qur'anicsura Al Ikhlas. Sebagai ideologi negara, Pancasila dapat mengintegrasikan beragam suku, suku, golongan dan agama yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila adalah hasil ijtihad pendiri republik ini yang sebagian besar beragama Islam. Sangat mungkin bahwa anggota tim pembuat teks Pancasila yang beragama Islam ini dibuat berdasarkan prinsip-prinsip ajaran dan prinsip-prinsip Islam, serta pertimbangan akal sehat. Hal ini semakin memperkuat pandangan dan keyakinan kita bahwa Pancasila itu sangat Islami.²⁷

Sebagai dasar negara, Pancasila harus dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam mengembangkan ketentuan peraturan perundang-undangan di berbagai tingkatan. Ironisnya, sampai saat ini di negara yang berasaskan Pancasila ini, masih banyak berlaku undang-undang dan aturan yang diimpor dari luar. Harus ada upaya. indonesiaisasi undang-undang) sebagaimana mesir telah melakukan mesirisasi undang-undang. Dengan begitu, kita telah melakukan pembinaan, bukan pembinasaan.²⁸

Memberi label pada negara kita sebagai bukan "negara Islam" bukanlah masalah karena ini tentang substansi dan esensi, bukan peranko dan format. Padahal, peranko lebih aman bagi umat Islam daripada munculnya kecemburuan atau sentimen keagamaan. Tetapi tidak menjadi "negara Islam" tidak berarti tidak sah menurut Islam. Pemberian gelar *ولي الامر الضروري بالشوكة* kepada Presiden Sukarno merupakan pengakuan secara terang terang terhadap keabsahan pemerintahan Indonesia yang ia pimpin. Tambahan kata *الضروري* pada gelar tersebut memiliki arti yang sangat penting; sesungguhnya sukar

²⁶ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara: "Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam"* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hlm 25.

²⁷ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara: "Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam"* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hlm 29-30.

²⁸ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara: "Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam"* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hlm 31.

bukanlah pemimpin yang ideal yang memenuhi syarat imamah sebagaimana ditentukan dalam syariat.

2. Kehadiran Negara dan Mekanisme Pengangkatan Pemimpin

Para pemimpin memenuhi posisi penting karena mereka memegang kebijakan yang mempengaruhi kehidupan banyak orang. Kurniawan berpendapat bahwa pemimpin memiliki kedudukan penting dalam Islam, karena pemimpin memegang kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan hajat orang banyak dari segi kesehatan, transportasi, pemerintahan, sumber daya alam, kesejahteraan, dan berbagai pedoman publik lainnya. Kurniawan menjelaskan bahwa karena kebijakannya, pemimpin menempati posisi penting dalam Islam.²⁹

Indonesia adalah negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Negara hukum adalah bangsa yang melampaui hukum dan menjamin keadilan warga negaranya. Perintah Perintah Sebuah hukum yang ditujukan untuk mengatur masyarakat. Baik pemerintah kota maupun pemerintah memahami tujuan dari undang-undang tersebut. Indonesia yang mengusulkan UU tentu saja perlu memiliki perhatian serius dalam menjaga stabilitas kondisi kehidupan. Hal ini pula yang menjadi dasar pelaksanaan pesta demokrasi secara demokratis di Indonesia.

Sering kali kita mendengar ungkapan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Dengan redaksi yang serupa, Ibnu Khaldun, seorang sosiolog Islam mengatakan:

*“secara alamiah manusia adalah makhluk yang berperadaban”*³⁰

Pernyataan tersebut dapat diterima kebenarannya karena pada kenyataannya, manusia tidak bisa hidup sendirian lantaran pemenuhan kebutuhan hidupnya memerlukan uluran tangan pihak lain. Mereka butuh berkumpul, bermasyarakat, berinteraksi, dan saling tolong menolong.

Dalam kehidupan sosial, bahkan yang kecil sekalipun, kemungkinan terjadinya konflik antar anggota masyarakat sangat tinggi. Konflik dapat disebabkan oleh perbedaan kepentingan, pikiran, dan emosi. Untuk menghindari konflik, diperlukan seorang pemimpin yang dipercaya mampu menyelesaikan masalah.

²⁹ Abdul Rohman, Bagaimana Konsep Pemilihan Pemimpin Perspektif Konstitusi Indonesia, Jurnal Al-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan Vol. 31, No. 2, (Tahun 2021). Hlm 141

³⁰ Ibnu Khaldun, *Tarikh Ibnu Khaldun*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi), Juz 1. Hlm 41.

Suatu sistem yang disebut bangsa dibentuk oleh masyarakat yang memiliki pemimpin, menempati wilayah tertentu, dan memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh pemimpin dan dipimpin. Eksistensi suatu bangsa diperlukan baik dari perspektif akal maupun realitas sosial. Islam menghendaki keberadaan suatu bangsa sebagai agama fitrah yang selalu selaras dengan akal manusia.³¹

Bagi Islam, keharusan keberadaan negara merupakan konsekuensi alami dari keberadaan aturan Syariah, yang tidak dapat ditegakkan tanpa keberadaan negara. Oleh karena itu, keberadaan negara merupakan kondisi dan sarana untuk menegakkan aturan syariah. Dalam hal ini, kaidah fikih mengatakan “*Sesuatu yang menjadi syarat terwujudnya perkara wajib adalah wajib*”.³²

Penulis menjabarkan dari hasil wawancara KH Afifuddin Muhajir bahwa kehadiran negara ialah wajib secara *syar’i* karena hal tersebut menjadi syarat atau instrumen bagi pelaksanaan aturan-aturan yang berstatus wajib *syar’i* pula. Dimana kewajiban taat kepada penguasa merupakan isyarat yang sangat jelas setiap muslim supaya memiliki pemimpin dalam berbagai levelnya.³³

Umat Islam secara teoritis bebas memilih mekanisme pengangkatan pemimpin yang mereka inginkan, namun jika tujuannya adalah lahirnya pemimpin yang berkualitas, cara yang ideal dan realistis adalah pemilihan. , Implementasi, para ahli, eksekutif dan tokoh masyarakat lainnya.³⁴

Dalam Islam, semua pemimpin harus mengikuti ajaran Alquran dan hadits. Oleh karena itu, jelaslah bahwa tujuan kepemimpinan dalam Islam adalah menegakkan ajaran Al-Qur'an dan hadits. Pendapat Imam Maulawi menyebutkan bahwa kepemimpinan Islam setidaknya memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah nilai-nilai agama, yang menggantikan salah satu misi kenabian untuk melindungi agama. Kedua, *siyas aldunya* bertujuan untuk mengatur urusan dunia untuk kepentingan rakyat. Setidaknya bagi seorang pemimpin, ia harus mampu menciptakan ketenangan pikiran, keadilan, dan kedamaian bagi rakyat yang dipimpinnya.³⁵

³¹ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hlm 69.

³² Ahmad bin Muhammad az-Zarqa', *Syarh al-Qawaid* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989). Hlm 486.

³³ KH. Afifuddin Muhajir, *wawancara*, Situbondo, 11 Juli 2019.

³⁴ Siti Mahmadatun, “Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990”, *Millah* Vol. 16, No. 1, Agustus 2016, hlm 308.

³⁵ Rashda Diana, *Kepemimpinan Islam: Telaah Pemikiran al-Mawardi*, *Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, Vol. 19 No. 2, September 2021. hlm 193.

Dalam fiqh siyasah, mekanisme pemilihan pemimpin merupakan hal yang sering dibahas, tidak hanya dari syarat-syarat pemimpin yang dibahas melainkan juga mereka yang berhak memilih pemimpin. Tidak adanya keterangan dalam teks bahwa orang atau wakil orang yang disebut *ahlul halli wa al'aqdilah* yang berhak memilih. Hal ini menunjukkan bahwa dalil Nash ingin memberikan penjelasan bahwa posisi pemimpin mempunyai kedudukan yang strategis ditengah masyarakat karena menentukan secara langsung nasib rakyat dan keberlangsungan negara kedepannya.

Dilain pihak, munculnya seorang pemimpin yang berkualitas sangatlah ditentukan oleh para pemilihnya. Maka, dapat dipahami jika *fuyaha'* (pakar-pakar fikih) semisal Imam al-Mawardi menetapkan beberapa syarat bagi *ahlul ikhtiyar* yang memiliki hak untuk memilih.

Disamping itu, pemimpin atau Negara memiliki wewenang, otoritas, dan kedaulatan untuk membuat aturan dan ketentuan yang mengikat bagi semua umat. Negara memiliki hak untuk mewajibkan atau melarang sesuatu sepanjang mengandung kebaikan bagi umat. Negara memiliki hak untuk mewajibkan sesuatu yang tidak wajib secara *syar'i* dan berhak untuk melarang (bukan mengharamkan yang halal) sesuatu yang tidak dilarang secara *syar'i* sesuatu yang secara *syar'i* berstatus sunnah akan menjadi wajib bila diwajibkan oleh negara. Begitu pula, sesuatu yang secara *syar'i* berstatus mubah, jika diwajibkan oleh negara akan menjadi wajib, dengan syarat mendatangkan kemaslahatan umum bagi umat.³⁶

Ciri suatu masyarakat yang dipimpin oleh penguasa, adanya wilayah tertentu, dan aturan-aturan yang diikat oleh kedua belah pihak, yaitu penguasa dan yang diperintah, sebuah lembaga yang disebut negara diciptakan. Pada saat itu, kehadiran Negara menjadi suatu keharusan, baik pada tataran rasional maupun realitas sosial yang oleh karenanya Islam sebagai agama menganggap kehadiran Negara diperlukan ditengah masyarakat.³⁷

Dimana seseorang pemimpin pula wajib memiliki kriteria-kriteria atau kondisi-kondisi yg absah yg wajib dimiliki yg telah kentara dijelaskan pada buku Al-ahkam As-Sulthaniyyah bahwa seseorang pemimpin wajib memiliki kriteria menjadi berikut:

1. Mempunyai prinsip keadilan yang universal.
2. Mempunyai keilmuan yang mampuni untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang ada.

³⁶ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hlm 84-85.

³⁷ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hlm 68-69.

3. Sehat secara jasmani, sehingga mampu menangani permasalahan secara langsung.
4. Sehat secara akal, sehingga tidak menghalanginya untuk bertindak dalam mengambil keputusan.
5. Mempunyai wawasan yang luas, sehingga mampu untuk memimpin dan mengelola negara.
6. Mempunyai jiwa yang berani dan sifat kesatria , sehingga mampu untuk melindungi negara dari musuh-musuhnya.³⁸

KESIMPULAN

KH Afifuddin Muhajir merupakan seorang ulama pesantren yang mampu melahirkan ide-ide besar dalam pembaharuan khazanah keislaman, terutama dalam bidang fikih tata negara. Diantara pemikiran-pemikirannya adalah beliau menganggap hadirnya Pancasila sebagai sebuah ideologi negara merupakan sebuah ijtihad para *founding fathers* republik ini yang dibuat untuk mempersatukan bangsa ini yang terdiri dari berbagai suku, golongan, dan agama. Selain itu, KH Afifuddin Muhajir berpendapat bahwa kehadiran negara ditengah masyarakat merupakan hal yang wajib secara *syar'i* karena merupakan sebuah syarat atau instrumen demi terwujudnya kemashlahatan ditengah masyarakat, sehingga mentaati pemerintah adalah sebuah kewajiban dan melawan terhadapnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanto, Oksep, *Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2011.
- Asshiddiqi, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- bin Muhammad az-Zarqa, Ahmad, *Syarh al-Qawaid*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.
- Hidayat Syaiful, "Tata Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah", *tafaquh* , Vol. 1, No. 2, Desember 2013.
- Hieronymus, Purwanta, *Pancasila Dalam Konteks Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Jurnal Candi*, Volume 18 No 2, 2 Januari 2018.
- Jafar, Wahyu Abdul, "Fikih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018
- Khaldun Ibnu, *Tarikh Ibnu Khaldun*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 2000
- Kurnia, Ryzka Dwi, Pemikiran Fazlur Rahman Mengenai Politik Islam, *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, Vol. 8, No. 2, 2021.
- Mahmadatun, Siti, "Konsep Fikih Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990", *Millah* Vol. 16, No. 1, Agustus 2016

³⁸ Imam Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi : PT Darul Falah, 2018), hlm 3-4

- Mawardi. Imam. 2018. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Bekasi : PT Darul Falah, 2009.
- Megasari, Indah Dewi, “Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Tata Negara Indonesia”, *Al-‘Adl*, Vol. 8, No. 2, Mei-Agustus 2016,
- Muhajir, Afifuddin. *Fikih Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2007..
- Rashda, Diana, Konsep Kepemimpinan Islam: Telaah Pemikiran Politik Islam al-Mawardi, *Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, Vol. 19 No. 2, September 2021.
- Rohman, Abdul, *Bagaimana Konsep Pemilihan Pemimpin dalam Perspektif Konstitusi Indonesia dan Islam*, *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* Volume 31 Nomor 2 (Tahun 2021).
- Said Ali As’ad. *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Jakarta: LP3ES, 2010.
- Syaiful, Hidayat, “Tata Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah”, *tafaquh* , Volume 1, No. 2, (Desember 2013).
- Yazid. Abu. *Sejarah Hidup K.H.R. As’ad Syamsul Arifin Dan Pandangannya Tentang Pancasila*. Jakarta: Erlangga, 2019.